



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 117 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan melalui optimalisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas jenjang Pemerintahan harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkesinambungan, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon menetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota dan Sekretariat DPRD Kota Ambon;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan;

KEDUA :

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon mempunyai tugas :
  - a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon;
  - b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon.
2. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon;
3. Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, mempunyai tugas mengelola data dan sistem informasi penanggulangan



- kemiskinan, serta menyelenggarakan fungsi
- (a) Pengelolaan dan Pengembangan data kemiskinan
  - (b) Pengembangan Indikator kemiskinan daerah
  - (c) Pengembangan sistem informasi kemiskinan dan
  - (d) Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, mempunyai tugas memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, serta menyelenggarakan fungsi;
  - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan, serta menyelenggarakan fungsi (a) Perumusan dan Penyiapan penanganan aspirasi dan (b) Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan (c) Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon terdiri dari :
- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang sosial terpadu berbasis keluarga;
  - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

KETIGA :

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar

- : berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon bertanggung jawab kepada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon melalui kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 21 Pebruari 2018.

  
WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY,

Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta;
3. Gubernur Maluku;
4. Ketua DPRD Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku;
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - 117 TAHUN 2018

TANGGAL 21 FEBRUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA AMBON

Susunan Tim

1. Penanggung Jawab : Walikota Ambon
2. Ketua : Wakil Walikota Ambon
3. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Ambon
4. Sekretaris : Kepala Bappeda Litbang Ambon
5. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon
6. Sekretariat :
  - Kepala : Sekretaris Bappeda Litbang Ambon
  - Wakil Kepala : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda Litbang Kota Ambon
- Anggota
  1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Ambon;
  2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bappeda Litbang Kota Ambon.
  3. Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB Bappeda Litbang Kota Ambon.
  4. Kepala Sub Bidang Pendidikan, pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Bappeda Litbang Kota Ambon.
  5. Kepala Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian, Sekretariat Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP, Bencana dan Kebakaran Bappeda Litbang Kota Ambon.
  6. Kasubag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon.
  7. Kasubag Perencanaan Dinas Sosial Kota Ambon.
7. Kelompok Kerja :
  - a. Pendataan dan Sistem Informasi Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang Kota Ambon

Wakil Ketua : Kepala BPS Kota Ambon

- Anggota
1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon;
  2. Kepala Sub Bidang Data dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang Kota Ambon;
  3. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kota Ambon;
  4. Kepala Sub Bagian Otonomi, Kesatuan Bangsa dan Politik Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Ambon;
  5. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial Kota Ambon;
  6. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon.

b. Pengembangan Kemitraan Ketua

: Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Litbang Kota Ambon

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon

- Anggota
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon
  2. Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kota Ambon
  3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon
  4. Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan Kota Ambon.
  5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.
  6. Kasubid Penanaman Modal dan PTSP, Keuangan Daerah dan Inspektorat Bappeda Litbang Kota Ambon.
  7. Kasubid Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan serta ESDM Kota Ambon.
  8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial Dinas Sosial Kota Ambon.
  9. USAID APIK Maluku;
  10. NUSP Maluku;

11. KOTAKU;
12. CARE Kota Ambon;
13. TKSK Kota Ambon.

c. Pengaduan Masyarakat  
Ketua

: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon

Wakil Ketua

: Sekretaris Inspektorat Kota Ambon

Anggota

1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.
3. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3MD Kota Ambon.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3MD Kota Ambon.
5. Kepala Bidang Data dan Pengendalian DPMPTSP Kota Ambon.
6. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon

8. Kelompok Program

a. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga  
Ketua

: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Ambon

Wakil Ketua

: Kepala Dinas Sosial Kota Ambon

Anggota

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Ambon
4. Ketua Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kota Ambon.
5. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Dinas Sosial Kota Ambon.
6. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Ambon;
7. Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kota Ambon;
8. Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Ambon;
9. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ambon;



10. Koordinasi PKH Kota Ambon;
11. Perum Bulog Drive Maluku;

b. Berbasis  
Pemberdayaan  
Masyarakat  
Ketua

: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa  
Kota Ambon

Wakil Ketua

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Kota Ambon

Anggota

1. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon.
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
6. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
7. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Infrastruktur Permukiman Dinas PUPR Kota Ambon.
8. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
9. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Bappeda Litbang Kota Ambon.
10. Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Kominfo dan Persandian Bappeda Litbang Kota Ambon.

c. Berbasis  
Pemberdayaan  
Usaha Ekonomi  
Mikro dan Kecil  
Ketua

: Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Kota Ambon

Wakil Ketua

: Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Kota Ambon

Anggota

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.


4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
5. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon.
6. Kasubid Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata dan Kebudayaan Bappeda Litbang Kota Ambon.

d. Program-Program  
Lainnya

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon

Wakil Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon

- Anggota
1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon
  2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
  3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon.
  4. Kepala Kecamatan Sirimau
  5. Kepala Kecamatan Nusaniwe
  6. Kepala Kecamatan T.A. Baguala
  7. Kepala Kecamatan Teluk Ambon
  8. Kepala Kecamatan Leitimur Selatan



RICHARD LOUHENAPESY,